

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 925/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini, Senin tanggal 18 April 2022 Saya, Radika, S.Kom., S.H Jurusita pada Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang, surat Nomor : W10-A9/0943/HK.05/IV/2022 tanggal 08 April 2022 telah memberitahukan kepada;

Achyar bin Barkawi, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl Jalan Dr. Setia Budi Blok Utara RT.001 RW.004 Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 07 April 2022 Nomor: 925/Pdt.G/2022/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Retno Dwi Lestari binti Ahmad Sayuti, sebagai Penggugat;
melawan
Achyar bin Barkawi, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Achyar bin Barkawi) terhadap Penggugat (Retno Dwi Lestari binti Ahmad Sayuti),
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana Jaya puri barkawi pegagan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada apat dan uia dsampah

Demikian surat pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat;

Achyar bin Barkawi

